



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 694 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BUNUT BAKK KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS
diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU
Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bunut
Bakk Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bunut Baok Nomor 007/Ba.5202.01.09/PPS-DBB/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUNUT BAKK KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bunut Baok Nomor 007/Ba.5202.01.09/PPS-DBB/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUNUT BAKK KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bunut Baok
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUNUT BAOK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 694 Tahun 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA BUNUT BAKK
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUNUT BAKK KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	ABDUL JABAR
2.	MARIANA
3.	MARIATUL AINI
4.	MUSABBIHIN
5.	NURUL HADI
6.	SITI WADIAH
7.	ZAINUSSAHIB

TPS 002

No	Nama
1.	AHAMAD ZUL HAIDI
2.	ATINIS SOLIAH
3.	FATIMATUZZAHRAH
4.	HIRMAN JAYADI
5.	M WAIZZAMRONI
6.	MOH ZULHAILI ISMI
7.	M SAHRONI

TPS 003

No	Nama
1.	ABDURRAHMAN
2.	ARIF RAHMAN HAKIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 694 Tahun 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA BUNUT BAKK
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUNUT BAKK KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	ABDUL JABAR
2.	MARIANA
3.	MARIATUL AINI
4.	MUSABBIHIN
5.	NURUL HADI
6.	SITI WADIAH
7.	ZAINUSSAHIB

TPS 002

No	Nama
1.	AHAMAD ZUL HAIDI
2.	ATINIS SOLIAH
3.	FATIMATUZZAHRAH
4.	HIRMAN JAYADI
5.	M WAIZZAMRONI
6.	MOH ZULHAILI ISMI
7.	M SAHRONI

TPS 003

No	Nama
1.	ABDURRAHMAN
2.	ARIF RAHMAN HAKIM

3.	DEDY KARISMA
4.	IRYA WIRANATA
5.	MIRA KUSWARA
6.	MUHAMMAD AHYAR
7.	MULIA HARTINI

TPS 004

No	Nama
1.	ZAINAL ARI SURANDI
2.	MUH HAMDANI
3.	MUH REZA FUJANAN HANDA
4.	MUHAMMAD IRIAN ABADI
5.	SUPRIADI
6.	HERI HARTONO
7.	WIDA ICHA PUTRI

TPS 005

No	Nama
1.	AHMAD ANSORI
2.	IRWAN JAYADI
3.	M ROBY FATAHILLAH
4.	MUHAMMAD ZOHRI
5.	MUHAMMAD ARIF
6.	RAUDATUL JANNAH
7.	RIYANA HASTUTI

TPS 006

No	Nama
1.	AHMAD MUJAHIDIN
2.	ASWAN FIKRI
3.	ESTER MEDIANA
4.	HARDIANTO
5.	MUH SYARKOWI FAUZI
6.	RISKA AULIA
7.	SRI YULIANA

TPS 007

No	Nama
1.	ABDUL AZIS
2.	AZAMI
3.	JUMA'AH
4.	KADARUSMAN
5.	M ARIF WAHYUDI
6.	MOH YANI
7.	RITA SARI

TPS 008

No	Nama
1.	BAIQ AMRINA ROSYADA
2.	BAIQ DESI JUMAYANTI
3.	BAIQ ZUHAERANA
4.	L MUH ROZI
5.	LALU HABIB
6.	LALU KHAIRUL FAHMI
7.	USWATUN HASANAH

TPS 009

No	Nama
1.	L RAHMAN WIJAYA
2.	MUHAMMAD FATHI
3.	MUHAMMAD ZAKI
4.	MUJITAHID
5.	MURNIATI
6.	MUSLIM
7.	SARBINI AHMAD

TPS 010

No	Nama
1.	BAIQ BUDIATIN
2.	LALU KHAIRUL AZMI
3.	MAROAH
4.	MUH WAHYUDA
5.	MUHAMAD SAUQI
6.	SONIA MARIANA PUTRI
7.	WARNI SAPIRA

TPS 011

No	Nama
1.	BAIQ CINTYA REXMA SALSABILA ALHIDAYAH
2.	BAIQ IMA TOTUL AZZA
3.	L ABI RIYAN SYUHADA
4.	MARISKA PUTRI
5.	REZA IHDAL UMAM
6.	SUPARDI
7.	SUSI RATNA WATI

TPS 012

No	Nama
1.	AHMAD ARDIMANTARU
2.	DEDY IRAWAN
3.	KHAIRUL FAHMI

4.	MELISANA NURHALIZA
5.	NAJAMUDIN
6.	RINDIANI
7.	SUKRIAWAN AZAZI

TPS 013

No	Nama
1.	ALFANDI
2.	LALU DENI ARMAN
3.	MARIYANI
4.	JUHAIRIAH
5.	NIA SAPUTRI
6.	RAMDAN
7.	RUKMAN DANYU

TPS 014

No	Nama
1.	ADRIAN MAULANA
2.	IRMAWATI
3.	JUANTARA SAPUTRA
4.	LALU SAID
5.	RIZALUL HADI
6.	SELAMET RIADI
7.	ZAYYAN WALIDAEN

TPS 015

No	Nama
1.	HANIN FIRDAUS
2.	M KHAIRUL INSAN
3.	MUHAMMAD HAMDY
4.	SAEFUL WATONI
5.	SITI MAESARAH
6.	SURENI
7.	USMAN HIDAYAT

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

